



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 155 /438.1.1.3/2023

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kualitas kebijakan daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Dewan Pertimbangan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pertimbangan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menentukan kebijakan daerah yang akan dinilai sesuai dengan kriteria kebijakan yang menjadi obyek penilaian kualitas kebijakan yang telah ditentukan;
  - b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah kebijakan yang akan dinilai;
  - c. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian isian melalui validasi jawaban dan bukti dukung yang digunakan dalam melengkapi isian formulir *Self Assessment* Indeks Kualitas Kebijakan, serta pemenuhan bukti dukung yang belum tercukupi;
  - d. melakukan validasi data atas bukti dukung bersama Perangkat Daerah;
  - e. melakukan penilaian akhir dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian;
  - f. melakukan pemaparan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
  - g. merekomendasikan perbaikan kebijakan selanjutnya untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga, tim dibantu oleh tenaga ahli yang diberikan honorarium sesuai perjanjian kerja dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 155 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota :
  - a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - d. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - e. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - f. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - g. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota :
  - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - d. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - e. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - f. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Koordinator Bidang Administrasi Umum : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

- Anggota : a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
e. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
f. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
g. 1 (satu) Orang Pejabat Fungsional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat : a. 2 (dua) orang staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
b. 5 (lima) orang staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,  
  
AHMAD MUHDLOR